

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT SUNDRANG DALAM PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PAJENANGGER, KECAMATAN ARJASA, KABUPATEN SUMENEP

Dila Alin Asy Syahidah¹, Ahmad Faozan²

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Indonesia

*Corresponding Author:

dilaalin35@gmail.com

Abstract

This study examines the implementation of the Sundrang (gift) in weddings in Pajenanger Village, a mandatory gift from the prospective groom to the prospective bride's parents. The nominal amount is determined by the bride's parents and can reach tens of millions, even hundreds of millions. Sundrang cannot be ignored, as it has become a tradition that must be carried out. This study examines the implementation of the Sundrang custom in weddings as part of a local tradition that remains preserved to this day as a symbol of respect and appreciation. From an Islamic legal perspective, the implementation of Sundrang is acceptable as long as it does not conflict with Islamic law, does not involve coercion, and does not alter the pillars and requirements for a valid marriage. This research is descriptive, conducted in the field using descriptive qualitative methods. The approach used is empirical, with data sources including primary and secondary data. Data collection techniques were conducted through observation, interviews, and documentation. The research results show that the Sundrang tradition in Pajenanger Village, Arjasa District, Sumenep Regency, involves the woman determining and negotiating the amount the groom must prepare for the bride. Given the high monetary burden placed on this tradition, it falls under the category of 'urf fasid', meaning its harmful effects outweigh its benefits.

Keywords: Marriage, Proposal, Sundrang, Islamic Law.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat yang masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat hingga saat ini. Setiap daerah mempunyai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun yang menjadi identitas dalam kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan. Perkawina tidak hanya dipahami sebagai ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga menghubungkan dua keluarga serta bagian dari kehidupan sosial masyarakat (Soerjono Suekanto, 2012). Salah satu tradisi yang masih dilestarikan masyarakat Bugis di Desa Pajenanger adalah tradisi Sundrang dalam perkawinan. Mengingat besarnya peranan budaya dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka bangsa Indonesia terus berusaha untuk menggali dan mengembangkan kebudayaan yang tersebar di berbagai daerah yang merupakan bukti kekayaan budaya nasional sebagai identitas bangsa Indonesia di dunia internasional.

Jika dilihat dari tujuan pernikahan secara umum, maka tujuan pernikahan adalah untuk menjadikan hubungan suami istri menjadi sah. Tujuannya untuk memperoleh keturunan, ketenangan jiwa, serta yang paling utama adalah menghindari dari perbuatan yang dianggap keji di hadapan Allah SWT, yaitu zina. Setiap pernikahan memiliki makna dan tujuan yang berbeda-

beda, tergantung di setiap daerah, dan budaya masing-masing. Mereka Memiliki ciri khas tersendiri mulai dari buda, bahasa dan pandangan hidupnya.

Dalam kegiatan melamar seringkali dipengaruhi oleh adat yang berlaku di wilayah setempat. Proses melamar dilakukan sesuai kebiasaan budaya daerah masing-masing dan memiliki arti yang simbolis bagi masyarakat setempat. Meminang sama saja dengan melamar atau bisa juga disebut khitbah, yang artinya permintaan kepada seorang perempuan untuk menjadi istri. Peminangan dilakukan dengan cara umum yang berlaku di masyarakat, Secara umum yang berlaku di masyarakat dan dapat diartikan sebagai kebiasaan atau tradisi. Proses lamaran ini pada dasarnya memiliki kemiripan di berbagai wilayah Indonesia, namun yang menjadi perbedaan adalah alat atau media yang digunakan dalam proses lamaran tersebut.

Kajian ini juga relevan dengan pandangan tokoh-tokoh ulama Indonesia seperti KH. M. Hasyim Asy'ari, yang dalam karya *Daw' al-Misbah fi Bayan Ahkam al-Nikah* menegaskan bahwa segala bentuk praktik pernikahan harus berlandaskan keseimbangan antara syariat dan kemaslahatan sosial.

Beliau menekankan pentingnya prinsip al-ma'ruf (kebiasaan baik yang diakui syariat) dalam interaksi sosial, termasuk dalam urusan perkawinan salah satunya seperti menikahi perempuan yang memiliki kecerdasan karena tujuan pernikahan adalah bergaul dengan baik atau ma'ruf, dan menjalani kehidupan yang selaras.

Selain itu, di dalam acara peminangan, terdapat tradisi yang telah lama ada di masyarakat Pajenangger yang disebut "Sundrang" salah satu tradisi perkawinan yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Pajenangger Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep. Tradisi ini dilaksanakan sebelum akad nikah dengan cara memberikan sejumlah uang atau barang dari pihak laki-laki kepada orang tua calon mempelai perempuan sebagai bentuk penghormatan (Asep, 2012). Sundrang berbeda dengan mahar, dimana Sundrang dapat dipahami sebagai tanda kesepakatan antara dua pihak, sedangkan mahar berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi istilah dalam bahasa Indonesia. Dalam kamus bahasa Indonesia, didefinisikan sebagai pemberian yang wajib, baik berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika akad nikah berlangsung.

Bagi masyarakat Pajenangger, tradisi ini sudah dianggap sebagai bagian penting dalam proses perkawinan. Tradisi ini telah dilakukan secara turun-temurun dan menjadi adat yang terus dilaksanakan oleh masyarakat. Bahkan dalam beberapa keadaan, apabila sundrang tidak dipenuhi sesuai kesepakatan, maka rencana pernikahan dapat dibatalkan (Noer, 2017). Penting untuk dikaji bagaimana tradisi adat Sundrang dipahami, diinterpretasikan, dan dilaksanakan oleh masyarakat dalam prosesi perkawinan, serta bagaimana hukum Islam memandang praktik tersebut dari sisi keabsahan dan nilai hukumnya. Sebab dalam masyarakat, sering kali adat dijalankan secara turun-temurun tanpa memahami landasan hukumnya, sehingga berpotensi menimbulkan penyimpangan dari prinsip-prinsip syariat.

Dalam hukum Islam, adat atau kebiasaan masyarakat dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat, Islam tidak menolak tradisi yang berkembang di masyarakat selama tradisi tersebut mengandung kemaslahatan dan tidak menghilangkan ketentuan yang telah ditetapkan syariat (Amir, 2009). Oleh karena itu, tradisi adat seperti Sundrang perlu dikaji bukan semata dari sisi kebiasaan lokalnya, tetapi juga dari sudut pandang hukum Islam yang mempertimbangkan unsur kemaslahatan, keadilan, dan kesopanan sosial. Hal ini juga berlaku bagi masyarakat Desa Pajenangger, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, dalam menjalani proses peminangan, kedua keluarga yang ingin menjalin kekerabatan harus mematuhi beberapa ketentuan yaitu tradisi Sundrang.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap secara mendalam pandangan hukum Islam terhadap tradisi adat Sundrang dalam perkawinan, menilai apakah pelaksanaannya sesuai dengan prinsip 'Urf *shahih* (adat yang sah menurut syariat) atau mengandung unsur yang perlu disesuaikan dengan ketentuan hukum Islam. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan pemahaman yang lebih mendalam kepada publik bagi masyarakat agar tradisi budaya dan nilai-nilai Islam dapat berjalan selaras dalam kehidupan sosial keagamaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang dilakukan di lapangan (field research). menggunakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata yang dituliskan atau diucapkan oleh individu atau dari perilaku yang dapat diwawancarai (lexy J Moleong, 2006). Pendekatan yang digunakan untuk menggali secara mengenai pelaksanaan tradisi Sundrang dalam perkawinan serta pandangan Hukum Islam terhadap tradisi Sundrang tersebut di tengah masyarakat Desa Pajenangger. Menggunakan pendekatan empiris untuk memperoleh data secara langsung dari masyarakat melalui observasi serta wawancara dan pengumpulan dokumentasi, sehingga peneliti dapat mengetahui fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Penelitian dilaksanakan di Desa Pajenangger, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep. Lokasi ini dipilih didasarkan masih kuatnya masyarakat Pajenangger dalam menjaga dan melaksanakan tradisi Sundrang sebagai bagian dari adat perkawinan yang diwariskan secara turun-temurun. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data Sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh Agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan masyarakat yang pernah melaksanakan tradisi tersebut. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian (Wiratna Sujarweni, 2014). Setelah data terkumpul, dilakukan analisis data melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Ahmad Rijali, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Adat Sundrang dalam Perkawinan

Tradisi Sundrang merupakan salah satu adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat Pajenangger hingga saat ini. Tradisi ini dilakukan sebelum akad nikah berlangsung sebagai bentuk penghormatan dari pihak laki-laki kepada orang tua calon mempelai perempuan (Titin Juliana dan Isa Ansori, 2018). Sundrang biasanya diberikan dalam bentuk uang maupun barang sesuai dengan hasil kesepakatan kedua belah pihak. Besaran Sundrang ditentukan berdasarkan status sosial, pendidikan, serta latar belakang keluarga calon mempelai perempuan, maka semakin besar juga nominal sundrang yang diminta (Nurul dan Zainal, 2023).

Dalam pelaksanaannya, proses penentuan sundrang dilakukan melalui musyawarah antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Musyawarah tersebut biasanya dilakukan saat proses lamaran atau khitbah. Setelah keduanya telah menyepakati, maka sundrang akan diserahkan sebelum akad nikah berlangsung. Bagi masyarakat Pajenangger, Sundrang bukan sekedar pemberian biasa, melainkan sebagai simbol penghormatan terhadap orang tua calon mempelai perempuan, maka dari itu masyarakat masih memandang penting pelaksanaan tradisi ini dalam proses perkawinan.

Namun, dalam praktiknya terdapat beberapa persoalan yang muncul akibat tingginya sundrang yang diminta. sebagian masyarakat menganggap bahwa nominal yang terlalu tinggi

dapat memberatkan pihak laki-laki sehingga menghambat pelaksanaan pernikahan. Bahkan ada beberapa kasus pernikahan batal akibat pihak laki-laki tidak mampu memenuhi permintaan Sundrang yang diminta pihak perempuan.

Pandangan Hukum Islam terhadap Adat Sundrang

Dalam hukum Islam, adat atau kebiasaan masyarakat dikenal dengan istilah ‘urf. ‘Urf merupakan sesuatu yang telah dikenal dan dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat baik berupa ucapan maupun perbuatan (Syafi’i Rachmat, 1999). Islam memberikan ruang terhadap adat istiadat masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadis. Kaidah fikih menjelaskan: *العادة محكمة* yang artinya adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar hukum.

Berdasarkan kaidah tersebut, tradisi Sundrang dapat diterima dalam hukum Islam apabila pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat. Sundrang dapat dikategorikan sebagai ‘urf shahih karena mengandung nilai penghormatan, mempererat hubungan kekeluargaan, dan telah menjadi kebiasaan masyarakat yang berlangsung secara turun-temurun. Selain itu, pemberian Sundrang juga tidak termasuk mahar. Mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri saat akad nikah, sedangkan Sundrang diberikan kepada keluarga perempuan sebagai bentuk penghormatan adat, Departemen Pendidikan dan kebudayaan(1994).

Namun demikian, Islam juga mengajarkan bahwa perkawinan tidak boleh dipersulit. Apabila penentuan nominal Sundrang dilakukan secara berlebihan hingga memberatkan pihak laki-laki, maka hal tersebut dapat menimbulkan mudarat dan bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam. Dalam Islam, kemudahan dalam pernikahan sangat dianjurkan agar tidak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, tradisi Sundrang sebaiknya dilaksanakan secara wajar dan berdasarkan kemampuan pihak laki-laki sehingga tidak menjadi penghambat dalam melaksanakan pernikahan. Dengan demikian, pandangan hukum Islam terhadap adat Sundrang pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur paksaan, tidak memberatkan, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Tradisi tersebut dapat tetap dilestarikan sebagai bagian dari budaya lokal selama mengandung kemaslahatan bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Pelaksanaan tradisi Uang Sundrang dalam pernikahan di Desa Pajenangger Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep merupakan tradisi Suku Bugis Nominal uang yang harus disiapkan pihak lelaki terhadap pihak perempuan ditetapkan oleh pihak wanita dan di negosiasikan bersama dengan pihak laki-laki untuk menentukan jumlah yang harus diberikan pihak laki-laki. Negosiasi tersebut dilakukan beberapa kali sampai menemukan putusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Jika dari pihak laki-laki sanggup untuk memberikan sejumlah uang yang di tentukan pihak perempuan, maka pernikahan dapat segera dilaksanakan. Namun jika tidak sanggup untuk memenuhi ketentuan uang tersebut maka kemungkinan penundaan pernikahan, pembatalan pernikahan, kawin lari, perzinahan dan hal-hal buruk lainnya. kemudian penyerahan uang dari pihak laki-laki tersebut diberikan sebelum akad dimulai.

Analisis hukum Islam terhadap tradisi Uang Sundrang dalam pernikahan di Desa Pajenangger termasuk adat atau kebiasaan (urf) yang hanya terjadi di Pajenangger. Dilihat dari pembebanan uang yang tinggi dalam tradisi ini, maka termasuk ke dalam urf fasid yang mana lebih dominan terhadap kerusakan atau mafsadahnya dibandingkan dengan manfaatnya

DAFTAR PUSTAKA

- Alifi, Noer Fuziatul. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemberian Sundrang dalam Perkawinan Masyarakat Desa Saseel Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep." *Jurnal Al-Hukama* Vol. 7 No. 1, 2017.
- Hamidin, Aep S. *Buku Pintar Adat Perkawinan Nusantara*. Yogyakarta: Diva Press, 2012.
- Juliana, Titin dan Isa Ansori. "Sundrang dalam Pernikahan di Pulau Sakala Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep." *Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 6 No. 2, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muhlisah, Nurul dan Zainal Arifin. "Sundrang pada Adat Pernikahan di Desa Tanete Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa." *Jurnal Universitas Negeri Makassar*, 2023.
- Rachmat, Syafi'i. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah* Vol. 17 No. 33, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sujarweni, Wiratna. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Sirajuddin Abbas, *Sejarah Dan Keagungan Madzhab Syafi'i*. Soegijono, Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data dan Artikel, (media litbangkes), Vol III, No. 01.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2012.
- Syafi'e Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia,) 1999.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana).
- Tantu A. Arti Pentingnya Pernikahan. *Al-Hikmah J Relig Stud*. Vol 14, no 2, (2013).
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset). 2009.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak Terjemah KitabUsratu Wa Ahkamuha Fi Tasrihil Islam*, Abdul Majid Khon (Jakarta: AMZAH), 2011.
- Ahmad Atabik, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*.
- Ahmad Rijali, *Jurnal Alhadharah*, UIN Antasari Banjarmasin, Vol. 17, No. 33, Januari-Juni.
- Aini, diwawancari oleh peneliti, Desa Pajenangger, 15 November 2025.
- Amir syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, cet, IV; (Jakarta: kencana).
- Daud Mohammad, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada), 2015.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 1994 cet. Ke-3 edisi ke-2.